

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai pencari keadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya membutuhkan lembaga atau badan peradilan yang menjadi kewenangannya. Keluarga muslim mempunyai lembaga atau badan peradilan khusus yang berwenang dalam menyelesaikan perkaranya melalui Pengadilan Agama sesuai dengan yuridiksi hukumnya. Oleh karenanya, peradilan agama ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam pengertiannya, Peradilan ataupun Pengadilan memiliki kata dasar yang sama yakni adil yang memiliki pengertian adanya proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan dan berdasar hukum yang berlaku.¹ Secara spesifik pengertian peradilan merupakan proses yang dijalankan di muka pengadilan yang berhubungan dengan tugasnya, yaitu memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi, peradilan adalah proses menerapkan dan menegakan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan merupakan tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu keadilan.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan perubahannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 sama seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 yaitu dilaksanakan oleh Mahkamah agung dan empat lingkungan peradilan yang berada dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan

¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018). hlm. 5

militer dan peradilan tata usaha negara. Kemudian mulai tahun 2004 penyelenggara kekuasaan kehakiman ditambah dengan mahkamah konstitusi. Dengan demikian, penyelenggara kekuasaan kehakiman saat ini dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kemudian pada tahun 2009 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, ini dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (*Integrated Justice System*).² Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak ada masalah lagi tentang: Susunan, kekuasaan, dan Hukum Acara pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Khusus tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama meliputi bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.³

Ada beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam kewenangan pengadilan agama salah satunya adalah pembahasan dalam hal perkawinan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 dalam Undang Undang tersebut dijelaskan tentang keabsahan perkawinan. Bahwasanya perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maka, perkawinan adalah sah setelah dilakukan pencatatan.⁴ Dalam

² Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020). hlm. 5

³ Encup Supriatna, "Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan Negara," dalam *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 69–70.

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Surabaya: Kesindo Utama, 2006).

kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan 5 dijelaskan Hal ini agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Dalam kaidah fiqih juga menjelaskan:⁵

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”

Dalam hukum islam dijelaskan mengenai definisi perkawinan, menurut kalangan ulama Syafiiyah adalah:

عقد يتضمن ائحة الوطاء بلفظ الانكاح

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja”

Pengertian diatas mengandung 3 rumusan, yakni: Pertama, Penggunaan kata عقد bermaksud untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan; Kedua, Menggunakan kalimat عقد يتضمن ائحة الوطاء yang bermaksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal hal yang membolehkannya secara hukum Syara; Ketiga. Menggunakan kata بلفظ الانكاح yang berarti menggunakan lafazh na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan na-ka-ha dan za-wa-za.⁶

Perihal pencacatan perkawinan dijelaskan juga didalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 282 tentang perkara pencatatan dalam muamalah yang berbunyi:

⁵ Ibnu Ar-Rafah, *Kifayah An-nabyah fi syarh al-tanbih* (Beirut: Dar Al-kitab Al-ilmiyah, 2009). hlm. 260

⁶ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Kota Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia), 2018). hlm. 30-31

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْتِ
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُْمْلِلْ وَلِيُتَّقِ اللَّهَ بِالْعَدْلِ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدْرِكُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah,

Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Kata *فَاكْتُبُوهُ* pada ayat diatas dapat dipahami sebagai anjuran yang menekan dan setiap anjuran yang sifatnya menekankan menghasilkan sebuah ketetapan hukum yang disebut wajib, jadi jelas bahwasanya kewajiban atas pencatatan dalam sebuah akad. Merujuk pengertian nikah merupakan sebuah akad. Maka dengan demikian akad nikah bukan muamalah biasa akan tetapi merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mistaqon Gholidon*), sifatnya sakral dengan demikianlah perintah pada dasarnya adalah wajib, hal itu sejalan dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

الاصل في الامر للوجوب

“Pada dasarnya amar itu menunjukkan wajib”.

Bagaimana tentang status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah halnya yang dijelaskan diatas. Dalam pasal 42 sampai 44 di Undang Undang Perkawinanlah yang mengatur kedudukan anak. Menurut pasal 42 Undang Undang Nomor 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak yang sah (*wettig kind*) adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Akibat dari Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapak biologisnya tidak terbebani kewajiban alimentasi.⁸ Termasuk dalam hal pewarisan, anak tersebut hanya akan mewaris dari ibu dan keluarga ibunya dan dalam akta kelahiran sebagai bukti asal usul anak, hanya akan dicantumkan nama ibunya.

⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Quran dan Terjemah* (Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Quran, 2012). hlm. 48

⁸ Trisandi Prasastinah, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surabaya: Airlangga university Press, 2012). hlm. 35

Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan, sedangkan perempuan itu tidak dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Baik sahnya menurut hukum positif ataupun agama yang dipeluknya.⁹ Yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan berdasarkan pasal 43 Undang Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sedangkan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁰ Menurut Mahfud MD, kita harus bisa membedakan antara hubungan keperdataan dengan hubungan nasab dalam kedudukan anak diluar perkawinan. Kalau hubungan perdata, sang anak masih mempunyai hak anak kepada orangtuanya. Dan ini bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, orangtua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Maka dari itu tidak ada alasan anak yang lahir diluar perkawinan untuk ditelantarkan karena putus hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Nasablah yang putus bukan keperdataannya. Hal ini dijelaskan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum islam juga dijelaskan terkait status anak yang lahir diluar perkawinan yang sah sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam abi dawud:¹¹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 80-81

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2020). hlm. 137

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, t.t.). Juz 2, hlm. 283

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ

الْحَجْرُ»

“Diriwayatkan kepada kita zuhair bin harb, Diriwayatkan kepada kita yazid bin harun, dikabarkan husain al mualim, dari amr bin suaib dari ayahnya, dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah, rasullah saw pun bersabda: “Tidak ada pengakuan anak dalam islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (Firasy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum).”

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang sebelumnya anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kini menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.¹² Anak luar kawin yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak mengandung kekuatan hukum karena perkawinan itu tidak memenuhi segi-segi hukum secara formal yaitu dengan dicatatkannya perkawinan di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini yang dijadikan pedoman hakim dalam memutuskan sebuah perkara dan putusan ini sebagai sumber hukum yurisprudensi. Dalam

¹² “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” t.t.

putusan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs, dimana putusan tersebut merupakan salah satu putusan yang menetapkan perkara penetapan asal usul anak, sehingga memerlukan penetapan pengadilan agama untuk menetapkan kedudukan anaknya sebagai anak yang sah sesuai dengan kewenangan pengadilan agama tersebut.

Duduk perkara dalam penetapan tersebut adalah pernikahan siri dan permohonan asal usul anak, dalam hal ini terdapat dua pemohon yaitu pemohon pertama yaitu istri, pemohon kedua adalah suami memohonkan ditetapkannya asal usul anak kepada Pengadilan Agama Brebes. Dalam pernikahan siri tersebut melahirkan seorang anak yang benar benar lahir dari rahim pemohon/ibunya, dan anak tersebut telah dipelihara, didik dan rawat sebagai semestinya dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para pemohon, bahwa para pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk mengajukan Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat Penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.¹³

Duduk perkara dari perkara Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs tentang penetapan asal usul anak, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan, dalam putusan tersebut terdapat kesenjangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar perkawinan hubungan perdatanya bisa dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dengan Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs tentang permohonan asal usul anak. Antara kedua hal tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi dan Penolakan Penetapan asal usul anak yang menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam, oleh karena hal tersebut penulis mengangkat

¹³Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs," 2023.

kontradiktif antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Penolakan Penetapan asal usul anak untuk melakukan pembahasan lebih dalam, yang dimuat dalam judul: **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BREBES NOMOR 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs TENTANG PENOLAKAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK ATAS ANAK LAHIR LUAR KAWIN.**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirilah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin?
2. Bagaimana Dasar Yuridis Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini yakni:

1. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin.
2. Untuk Mengetahui Dasar Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin.
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam tinjauan kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis memberikan sumbangan informasi yang bersifat ilmiah serta pembaharuan dan pengembangan dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan. Fokus utamanya adalah pada putusan majelis hakim yang terdapat kontradiktif antara peraturan yang ada baik itu dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final and banding maupun dari pemerintah, dengan putusan majelis hakim yang telah ditetapkan.

2. Kegunaan praktis

Dalam tinjauan kegunaan secara praktis, hasil pembahasan yang telah diteliti oleh penulis memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk siapa aja yang ingin mengetahui kontradiktif antara putusan majelis hakim dengan peraturan yang berlaku, seperti Penolakan Penetapan Asal Usul anak atas Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 267/Pdt.P/2022/PA.Bbs) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menarik minat mahasiswa dalam kajian hukum terhadap putusan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan dari eprumusan majelis hakim yang memutus perkara.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Abdurrahman Fauzi, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Judul skripsi yang diangkat adalah Penetapan Asal Usul Anak diluar Perkawinan yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg), dalam skripsi yang telah dibuat, penulis

menjelaskan tentang Asal Usul anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, diawali dengan kewenangan hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara, kemudian pembahasan mengenai definisi anak, konsep asal usul anak ditinjau dari hukum fikih maupun peraturan perundang undangan dan kompilasi hukum islam, serta penulis menjelaskan prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan asal usul anak. Yang menjadi fokus penulis dalam meneliti penelitian ini adalah Putusan penetapan Nomor:966/Pdt.P/2021/PA.Badg ditinjau dari status perkawinannya, pertimbangan hakimnya dan implikasi hukum terhadap Hak Anak Atas Penetapan Nomor 966/Pdt.P/2021/PA.Badg.¹⁴

2. Abdul Rohim, mahasiswa program studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul skripsi yang diangkat adalah pengesahan asal usul anak luar nikah (Disparitas penetapan hakim nomor 151/Pdt.P/2020PA.CBN dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky). Dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan tentang nasab, sebab sebab ketetapan nasab, macam macam status anak, pandangan hukum tentang pengesahan anak serta perbandingan disparitas putusan ditinjau dari pertimbangan hakim dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut. Penulis berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya dianggap sebagai perkawinan yang sah, maka akibatnya anak yang dilahirkannya juga sebagai anak yang sah.¹⁵ Penulis berfokus pada putusan nomor 151/Pdt.P/2020PA.CBN dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky).

¹⁴ Abdurrahman Fauzi, *Penetapan Asal Usul Anak diluar Perkawinan yang Sah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 966/Pdt.P/2021/PA.Badg)* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022).

¹⁵ Abdul Rohim, *pengesahan asal usul anak luar nikah (Disparitas penetapan hakim nomor 151/Pdt.P/2020PA.CBN dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2022).

3. Sofiana, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Judul skripsi yang diangkat adalah Analisis tentang asal Usul Anak ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor.12/Pdt.P/2019/PA.Kdl). Penulis menjelaskan didalam skripnya mengenai pencatatan perkawinan, isbat nikah dan anak. Selanjutnya juga dibahas mengenai kewenangan pengadilan agama kendal dan isi dari putusan yang ia teliti. Kemudian mengenai analisis pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam dalam putusan tersebut. Pada kesimpulanya anak yang lahir didalam perkawinan akibat dari perbuatan di luar perkawinan dapat diakui anak, semata mata hanya demi kemaslahatan anak, karena sesungguhnya semua anak yang telah lahir berhak atas hak untuk tetap hidup dan berkembang.¹⁶
4. Mirza Muis, mahasiswa jurusan hukum perdata islam prodi hukum keluarga, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Judul skripsi yang diangkat adalah Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoharjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali. Penulis memaparkan asal usul anak dan penolakan pengesahan asal usul anak menurut hukum positif. Kemudian dikomparasikan dengan asal usul anak menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Penulis berfokus pada penetapan Nomor 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali.¹⁷
5. Muhammad Iqbal Maula, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga

¹⁶ Sofiana, *Analisis Asal Usul Anak ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/A.Kdl)* (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

¹⁷ Mirza Muiz, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sidoharjo Nomor: 280/Pdt.P/2015/PA.Sda Tentang Penolakan asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri Tanpa dihadiri Wali* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel, 2018).

Yogyakarta. Judul skripsi penulis adalah Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqasid Asy-Syariah terhadap Penetapan NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn penulis menjelaskan mengenai anak dan nasab, maqasid asy syariah menurut Prof jaser Audah, kewenangan pengadilan agama Sleman dan analisis terhadap penetapan yang penulis teliti. Yang menjadi fokus penulis dalam meneliti penetapan ini adalah Penetapan NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn.¹⁸

Penelitian yang telah dilakukan oleh kelima mahasiswa tersebut diatas merupakan penelitian yang membahas seputar asal usul anak diluar perkawinan, dari mulai pembahasan terkait prosedur dan tata cara pengajuan asal usul anak sampai pembahasan pada putusan pengadilan yang dirumuskan oleh majelis hakim terhadap perkara asal usul anak diluar perkawinan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/46/PUU-VIII/2010, namun dengan beberapa pertimbangan majelis hakim maka diputuslah perkara tersebut, oleh karena itu pembahasan pada penelitian diatas sama halnya dengan penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai asal usul anak diluar perkawinan yang dimana putusan majelis hakim pada perkara asal usul anak diluar perkawinan pada Pengadilan Agama Brebes itu bertentangan atau berlawanan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/46/PUU-VIII/2010 tentang uji materil terhadap Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada pasal 43 ayat (1) yang sebelumnya anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya kini menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya bila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum.

¹⁸ Muhammad Iqbal Maula, "Penetapan Asal Usul Anak Luar Kawin: Analisis Maqasid Asy-Syariah terhadap Penetapan NO. 004/Pdt.P/2018/PA.Smn" (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, maka memunculkan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya karena penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda dan peneliti yang berbeda juga, oleh karena itu maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan terurai dalam tabel sebagai berikut:

Persamaan	Perbedaan
Membahas Asal Usul Anak Diluar Perkawinan	Penolakan asal usul anak atas Perkawinan Sirri tanpa di hadiri Wali
Membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/46/PUU-VIII/2010	Mengkomparasi dua Putusan yang memiliki permasalahan yang sama
Menjelaskan Kewenangan Pengadilan Agama	Implikasi Hukum terhadap Hak Anak berdasarkan Putusan yang diteliti
Menjelaskan Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Asal Usul Anak	Penjelasan mengenai Analisis Maqosid Asy Syariah
Meneliti Pertimbangan Majelis Hakim	Fokus Putusan Pengadilan yang berbeda

F. Kerangka Berfikir

Tokoh madzhab Chicago, Richard A. Posner, ia mengungkapkan teori hukum pada bukunya yang berjudul *The Frontiers of Legal Theory*, dalam bukunya richard mengartikan *legal theory* terpisah dengan filsafat hukum dan analisis-analisis doktrin hukum dan penalaran hukum yang berkaitan dengan ajudikasi, dengan hal ini ia memaparkan, “*Legal theory is concerned with practical problems of law, but it approaches them from the outside, using the tools of other disciplines. It does not consider the internal perspective of the legal professional adequate to the solution even of the practical problems of law*”. Yang berarti bahwa teori hukum berkesinambungan dengan masalah-masalah praktis hukum, akan tetapi penekatannya dari luar, dengan menggunakan alat-alat dari disiplin lain. Teori ini tidaklah mempertimbangkan perspektif internal profesional hukum

yang memadai untuk pemecahan bahkan masalah-masalah praktis hukum. Teori yang merupakan kajian yang bersifat interdisipliner juga dijelaskan pada teori ini. Menurut pendapat mereka, teori hukum harus konsisten menelaah secara mendalam hukum yang ada melalui penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang luas dalam suatu masyarakat secara general.¹⁹

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dikaitkan dengan pendekatan kepada disiplin ilmu yang lainnya, karena permasalahan dalam bidang hukum tidak dapat terlepas daripada ilmu lain yang masih berkaitan dengannya, seperti halnya keilmuan dalam bidang psikologis yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, aspek psikologi anak harus diperhatikan oleh penegak hukum agar aspek lain tidak berpengaruh buruk bagi pelaku atau korban kekerasan, sehingga penegakan keadilan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya. Putusan Pengadilan merupakan pernyataan dan penetapan hakim atau mejelis hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat putusan tersebut, semua hal yang berkaitan dengan putusan harus diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan dan membereskan atau mengakhiri perkara dalam proses persidangan. Putusan Pengadilan juga dapat diartikan sebuah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh mejelis hakim di depan persidangan. Pengucapan hakim di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰, oleh karena hal tersebut semua putusan yang tidak diucapkan didepan persidangan maka tidak dianggap sah.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Prenedamedia Group, 2020). hlm. 3-4

²⁰ Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, “Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.


Dalam Putusan pengadilan memiliki beberapa bagian dan beberapa bagian tersebut pasti ada didalam Putusan Pengadilan diantaranya adalah sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, Al-qur'an, hadist, kitab-kitab kuning (fiqih), dan sumber hukum tidak tertulis seperti doktrin para ahli hukum, putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap (In Kracht). Dari uraian diatas maka dapat diungkap kerangka berfikir dalam penelitian ini, pada penyusunan kerangka berfikir pada umumnya penulis menyusun penelitian dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk uraian dan bentuk bagan, akan tetapi keduanya tidak mutlak dan harus untuk digunakan, yang paling utamanya adalah bagian kerangka berfikir harus adalah salah satu dari bentuk uraian atau bentuk bagan.²¹ Dalam penelitian ini memiliki beberapa dasar kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan adalah bentuk dari pada pengaplikasian hukum sebagai bukti penerapan hukum pada perkara dan peristiwa hukum yang benar, dalam hal lain putusan pengadilan juga bagian dari penemuan hukum yang baru dari hasil dan proses persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim atau hakim melalui penggalian dan ijtihad guna menemukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mempunyai fungsi yang sangat penting.
2. Dalam Putusan pengadilan terdapat sesuatu yang tidak akan lepas yaitu sumber hukum pada putusan pengadilan yang biasanya didasarkan pada sumber hukum tertulis seperti hukum yang tertulis dan telah dikodifikasikan atau berkas-berkas dan dokumen yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim atau mejelis hakim merupakan semua penerapan dan penggunaan hakim dalam menggunakan hukum tertulis, yang sumber hukum tersebut bersifat mengikat.

²¹ Kadarudin, *Penelitian di bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021). hlm. 243

3. Putusan pengadilan juga didasarkan kepada sumber hukum yang tidak tertulis, hukum tidak tertulis adalah hukum yang digunakan seiring berjalanya waktu dan digunakan serta berkembang di lingkungan masyarakat, hukum tertulis tidak dikodifikasikan atau dikumpulkan menjadi satu kesatuan serta tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan, hukum agama, norma masyarakat, dan hukum adat istiadat. Dalam sebuah putusan pada perkara tertentu, hakim atau majelis hakim mengambil sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ketika tidak ditemukan suatu hukum yang sesuai pada sumber hukum tertulis untuk menyelesaikan perkara tersebut, majelis hakim atau hakim akan mempelajari hukum tidak tertulis seperti kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan berkembang didalamnya serta tumbuh dalam kehidupan masyarakat, ketika majelis hakim atau hakim sudah menemukan hukum yang sesuai untuk perkara tersebut maka hukum tidak tertulis itu dapat dijadikan pertimbangan hukum.

Adapun bagan atau skema kerangka berfikir pada penelitian **Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 267/Pdt.P/2023/Pa.Bbs Tentang Penolakan Penetapan Asal Usul Anak Atas Anak Lahir Luar Kawin** dapat dilihat dari bagan dalam gambar 1.1 sebagai berikut :



G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah penelitian atau metode merupakan salah satu dari kegiatan ilmiah yang berkaitan dan berhubungan dengan salah satu cara kerja yang sistematis dalam rangka untuk memahami suatu objek atau objek penelitian

yang akan dikerjakan, hal itu dilakukan sebagai usaha dalam pengupayaan untuk menemukan jawaban dan dengan jawaban tersebut bisa dipertanggung jawaban baik itu secara ilmiah ataupun secara keabsahannya, adapun penelitian itu tersendiri merupakan proses pengumpulan data-data dan analisis data tersebut dengan sistematis, bertujuan untuk tujuan tertentu, dilakukan secara ilmiah, baik itu bersifat kuantitatif ataupun kualitatif dan yang lain sebagainya, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif analitis, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan, atau peristiwa sesuai dengan keadaan saat ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan fakta yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam metode ini digunakan dalam mempelajari dan membahas serta mendalami terkait doktrin-doktrin atau asas-asas yang terdapat di berbagai ilmu hukum di dalam implikasinya. Yang menjadi dasar dari penelitian ini ialah melakukan penelitian dalam sinkronisasi hukum. Untuk sinkronisasi suatu hukum berfokus pada undang undang yang berlaku, peraturan pemerintah atau Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Pengadilan yang tidak selaras dengan ketentuan tersebut.

3. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan dokumen dan data selain angka-angka, adapun data dan dokumen yang dimaksud merupakan data-data yang diperoleh dari

hasil pembahasan literatur yang dilakukan terdahulu serta kepustakaan yang masih mempunyai kesinambungan dengan rumusan masalah yang tersebut diatas.

4. Sumber Data

Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini, ada beberapa bahan yang digunakan. Pertama menggunakan sumber data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data dari pengumpul data. Sumber data dari jenis penelitian ini adalah observasi atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat peneliti berada di pengadilan agama brebes. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang jelas. Dengan melakukan wawancara kepada hakim yang mengadili perkara pada putusan nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs, proses pengumpulan data dapat dilakukan. Kedua menggunakan sumber data Sekunder meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi serta putusan pengadilan²². Fokus bahan sekunder yang ada di penelitian ini yaitu pada Putusan Pengadilan Agama yakni Putusan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bbs. adapun Peraturan yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/46/PUU-VIII/2010. Sumber data sekunder ini merupakan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab klasik atau kitab kuning dan buku fiqih kontemporer. Selain itu juga penelitian ini juga menggunakan buku buku yang relevan dan berkaitan dengan sinkronisasi hukum dan putusan pengadilan dan karya tulis ilmiah yang ada korelasinya dengan penelitian ini.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 181.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna memudahkan peneliti dalam penelitian ini untuk menemukan sebuah karya ilmiah. Pertama, pencarian di perpustakaan (*library research*), yakni salah satu penelitian penelitian yang memfokuskan dan menitik beratkan pada penggunaan data dan informasi dengan keberagaman kepustakaan. Cara melakukan penelitian ini adalah dengan membaca, mendalami, menelaah, memilah, serta menganalisis setiap karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian guna dipakai dan diambil serta dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Kedua, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dengan mempelajari salinan putusan, berita acara sidang (BAP) dan dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga, penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini adalah cara peneliti untuk mengumpulkan data dengan tanya-jawab peneliti dengan seorang ahli atau orang yang berkaitan dengan tema penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode *content analysis* yaitu diawali dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya.²³ Metode ini juga dapat digunakan pada penelitian yang bersifat normatif yaitu terhadap suatu putusan atau yurisprudensi, yang dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Brebes yang mana putusan tersebut akan dibahas, diteliti, dideskripsikan serta dikritik. Setelah itu hasilnya dikaji isinya (*content*) secara kritis dan radikal untuk memperoleh formasi yang kongkrit dan mencukupi, sehingga membuahkan hasil sebuah kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang tersebut diatas.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 24

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³¹

لا نكاح الا بولي و شهود عدل

“Tidak ada pernikahan tanpa adanya wali dan saksi-saksi”.

Dari dua contoh diatas baik dari al-quran maupun hadis makna nikah diartikan dengan makna akad dan tidak mungkin diartikan dengan makna bersetubuh. Hal inilah yang menjadi penguat bahwa menurut kalangan ulama fiqh baik kelompok syafiiyah atau malikiyah lebih tepat makna hakiki nikah adalah akad sedangkan makna majaz nya adalah bersetubuh.³² Bisa disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah sebuah akad dibolehkannya hubungan badan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan bukan mahram sebagai suami-istri, melaksanakannya adalah sebuah ibadah, dan syarat dan rukunnya haruslah terpenuhi.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam terlebih dahulu mengatur hal-hal perkawinan. Ada beberapa ayat Al-Quran, sunah nabi SAW dan ijma yang menjadi dasar hukum perkawinan dan disyariatkannya perkawinan.

Dalam surah al-Hujarat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

³¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Mushaf Famy Bi Syaunin Al-Quran Dan Terjemah* (Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Quran, 2012). Hlm.354

³² Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Hlm.1-2

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³³

Dalam Surah Yasin:36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³⁴

Ayat-ayat diatas membahas perkawinan sebagai kodrat hidup manusia dan tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan dan melangsungkan kehidupan jenisnya.

Dalam surah ar-Rum:21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۲۱

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³⁵

Dalam surah An-nur:32

وَأَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاٰبِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝۳۲

”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁶

Kedua ayat tersebut diatas berbiara mengenai perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian

³³ Muhammad, *Mushaf Famy Bi Syauqin Al-Quran Dan Terjemah*. Hlm.517

³⁴ Ibid. hlm.442

³⁵ Ibid. hlm.406

³⁶ Ibid. hlm.354

hidup dan menumbuhkan perasaan kasih sayang, khususnya antara suami-istri serta kalangan keluarga yang lebih luasnya.

Dalam sunah nabi juga disyariatkan nikah, nabi muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ"

“Dari abdullah bin masud Berkata, rasullallah SAW Bersabda “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.”³⁷

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin malik, nabi muhammad Saw bersabda:

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَزَوُّجٍ فَقَدْ

استكمل نصفَ الإيمانِ فليتنقِ الله في النصفِ الآخرِ

”Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang lainnya.”³⁸

Kaum Muslimin juga telah berijma (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan.³⁹ Hukum perkawinan berdasarkan Undang-undang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan-

³⁷ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Saudi Arabia: Dar Al-qobas Lin An-Nasr wa attauzi', 2014). Hlm. 374

³⁸ Mula Ali Al-qari, *Mirqotul Mafatih Syarh Misykatul Mashobih* (Beirut: Dar Al Fiqr, 2002). Jilid.5 Hlm. 2049

³⁹ Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*. Hlm.49

ketentuan perkawinan yang terjadi di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pun menjadi landasan atau pedoman Hukum Perkawinan Islam Indonesia.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam pandangan Islam dapat dipahami sebagai sebuah ikatan janji suci bagi seorang pria dengan seorang wanita yang melaksanakan aqad pernikahan dan hidup bersama dalam satu keluarga secara halal sesuai tuntutan syariat Islam. Ikatan perkawinan dikatakan sah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang harus terpenuhi Rukun dan Syarat pernikahan. Rukun beserta Syarat pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipenuhi agar pernikahan yang dilakukan sah.

Menurut para ulama Hanafiyah rukun adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian didalam esensinya. Sedangkan, syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian didalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama ialah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya yang melekat. Atau dengan kata lain sesuatu yang harus ada. Dalam perkataan jumhur ulama yang masyhur rukun adalah hal yang hukum syari tidak mungkin ada melainkan dengannya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.⁴⁰ Menurut Kumedi Jafar yang dikutip dari Abdul Hamid hakim dalam kitabnya mabadi awaliyah, Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang bisa menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan itu termasuk dalam rangkaian ibadah itu. Oleh karenanya apabila suatu rukun itu tidak terpenuhi maka tidak sah ibadahnya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, tapi sesuatu itu tidak dalam serangkaian ibadah tersebut. Misalnya menutup aurat dalam sholat,

⁴⁰ Ibid. Hlm.45

beragama Islam bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam ketika Pernikahan.⁴¹

Rukun Perkawinan dalam islam para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Jumhur ulama, rukun perkawinan itu ada 4 (empat), yaitu Ijab Kabul (Shighat), Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai Perempuan dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan Akad. Sedangkan sesuatu yang dijadikan Akad adalah Pembolehan *Istimtaa* (bersenang-senang) yang ini merupakan tujuan kedua mempelai melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar dan saksi bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Keduanya merupakan syarat dalam akad nikah.⁴²
- b. Menurut ulama Hanafiyah, rukun dalam pernikahan hanyalah 2 (dua), cukup dengan ijab dan qobul, sedangkan yang lainnya adalah syarat pernikahan.
- c. Menurut an-Nawawi dalam kitabnya *rodhotut tholibin*, rukun perkawinan ada empat. Yakni ijab dan qobul (Shihgat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, dan dua orang saksi.
- d. Menurut Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, bahwa rukun perkawinan ada lima, yakni istri, suami, wali, dua orang saksi dan akad (shighat).

Mengenai syarat perkawinan, ada beberapa pendapat mengenai hal ini, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah dalam perkawinan membagi beberapa macam syarat, yaitu:
 - 1) Syarat *in'iqood* (pelaksanaan), adalah syarat yang menentukan terlaksana sebuah akad perkawinan. Hal ini karena

⁴¹ Ja'far Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama). Hlm.33

⁴² Az-zuhalli, Permadi, and Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*. Hlm.45

kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat disini itu haruslah terpenuhi. Jikalau syarat-syaratnya belum/tidak terpenuhi maka akad perkawinannya tidak sah/batal. Contohnya para pihak yang berakad adalah pihak-pihak yang mempunyai kemampuan untuk bertindak hukum.

- 2) Syarat *sihhah*, adalah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat ini harus terpenuhi agar dapat timbul akibat hukumnya. Jikalau syarat ini tidak/belum terpenuhi, maka perkawinannya tidak sah/batal. Contohnya keharusan adanya mahar disetiap perkawinan.
 - 3) Syarat *Nufuz* adalah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibatnya, hukum setelah berlangsung dan sah perkawinan bergantung pada adanya syarat-syarat tersebut, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak atau belum terpenuhi, perkawinan dapat fasad. Contohnya, Wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah orang yang berwenang untuk melakukan ini.
 - 4) Syarat *al-luzum* menentukan kepastian perkawinan, yang berarti bahwa perkawinan akan berlangsung selama syarat itu terpenuhi, sehingga tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung dibatalkan jika syarat itu terpenuhi. Sebaliknya, jika syarat itu tidak/belum terpenuhi, perkawinan dapat dibatalkan. Sebagai contoh, suami harus sepadan dengan istrinya.
- b. Menurut *al-Zuhaili*, bahwa perkawinan ada sepuluh hal, Antara calon suami dan istri tidak saling menghalangi untuk menikah, adanya ijab dan kabul (*shighat*), adanya saksi, adanya kerelaan dan kemauan sendiri, adanya kejelasan pasangan yang akan melakukan perkawinan, calon suami istri tidak sedang melakukan ibadah haji/umroh, adanya suatu pemberian dari calon suami kepada calon istri berupa mahar, akad perkawinan tidak di sembunyikan (akad

nikahnya jelas), tidak ada penyakit yang membahayakan antara keduanya atau salah satunya, dan adanya wali.

- c. Menurut Fuqaha, bahwa syarat sahnya perkawinan diantaranya terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah, dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syara'.

Adapun menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa:⁴³

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (4) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (5) Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri dan bapak/ibu tiri), dan hubungan saudara dengan istri (bibi/kemenakan istri) dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

4. Tujuan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam tentang Dasar-Dasar Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara redaksi, tujuan tersebut berbeda, tetapi keduanya ingin menggabungkan elemen-elemen tujuan perkawinan. Sebagai bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta,

⁴³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974."

pernikahan adalah perintah agama. Dalam hal ini, Al-Qur'an membahas beberapa tujuan perkawinan terlebih dahulu, yang dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan sebuah Ibadah

Perkawinan adalah Ibadah. Perkawinan adalah suatu upaya untuk mengingat Allah dengan segala kuasa-Nya. Adapun tujuan ini berlandaskan pada firman Allah SWT Surah Adz-Zhariyat Ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴⁴

b. Untuk membentuk keluarga yang sakinah

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 dijelaskan mengenai anjuran menikah dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁵

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina

Bagi seorang yang merasa mampu baik dari segi fisik ataupun finansial disegerakanlah untuk menikah untuk menghindari perbuatan zina. Larangan terkait perbuatan zina tercantum dalam surah Al-Isra Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

⁴⁴ Muhammad, *Mushaf Famy Bi Syauqin Al-Quran Dan Terjemah*.

⁴⁵ Ibid. hlm.406